

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA LUYUBAKTI  
NOMOR : KS.03.02.a/Kep.13/15.2005/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS  
DESA LUYUBAKTI KECAMATAN PUSPAHIANG KABUPATEN TASIKMALAYA**



**PEMERINTAH DESA LUYUBAKTI  
KECAMATAN PUSPAHIANG KABUPATEN TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**



KEPUTUSAN KEPALA DESA LUYUBAKTI  
KECAMATAN PUSPAHIANG KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR: KS.03.02.a/Kep.13/15.2005/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS  
DESA LUYUBAKTI KECAMATAN PUSPAHIANG  
KEPALA DESA LUYUBAKTI KECAMATAN PUPAHIANG  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC,
- b. bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Luyubakti,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Luyubakti tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Luyubakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

- 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep.364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
  2. Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Luyubakti, Tanggal 13 Oktober 2025.
  3. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Luyubakti, Tanggal 13 Oktober 2025.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Luyubakti, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Luyubakti, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
  - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/ sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
  - c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
  - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan


Penanggulangan TBC;

- e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Luyubakti, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Luyubakti sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Luyubakti dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Luyubakti  
pada tanggal : 13 Oktober 2025

KEPALA DESA LUYUBAKTI



Tembusan disampaikan kepada :


1. Bupati Tasikmalaya, selaku Pe,bina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Peemrintahan Daerah dan Kesra Sekda, selaku Anggota Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmlaya;
4. Camat Puspahiang;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUYUBAKTI  
 NOMOR : KS.03.02.a/Kep.13/15.2005/2025  
 TANGGAL : 13 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC  
 DESA LUYUBAKTI KECAMATAN PUSPAHIANG  
 KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	Muksin, S.Sos	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Anisa Noor Muflihah, A.M. Keb	Bidan Desa
3	Sekretaris	Daryanto, S.Kom	Sekretaris Desa
<b>A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>			
1	Koordinator	Eva Anggraeni	Kader TB
2	Anggota	Nina Susanti	Kader TB
3	Anggota	Maryati	Kader TB
<b>B Bidang KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>			
1	Koordinator	Ny. Ratna Suminar	Ketua TP PKK Desa
2	Anggota	Usmanul Hakim	Karang Taruna
3	Anggota	Dudu Gunawan	Ketua KDMP
4	Anggota	Ajat Suprianto	Ketua RW 01
5	Anggota	Dana	Ketua RW 02
6	Anggota	Kusnadi	Ketua RW 03
7	Anggota	Wawan Suhganda	Ketua RW 04
8	Anggota	Asep Badrussalam	Ketua RW 05
<b>C Bagian Pengendalian Resiko, Perencanaan dan Monev</b>			
1	Koordinator	Rudi Gunawan	Kasi Kesejahteraan
2	Anggota	Sertu Rasda	Babinsa Desa Luyubakti
3	Anggota	Briptu Adi Herdiana, S.Kom	Babinkamtibmas Desa Luyubakti
4	Anggota	Jiji Sandi	Ketua Satlinmas

KEPALA DESA LUYUBAKTI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA LUYUBAKTI  
 NOMOR : KS.03.02.a/Kep.13/15.2005/2025  
 TANGGAL : 13 Oktober 2025


RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC  
 TINGKAT DESA LUYUBAKTI

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa kebutuhan terkait dengan Penanggulangan TBC Percepatan c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (stakeholder, d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tamb kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten
2	Wakil Ketua	a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa; b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal, c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;
3	Sekretaris	a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan, b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat c. Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim
4	Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan	a. Mengsordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis)

		<p>kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis yang eligible TPT, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 8 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya;</p> <p>b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (Investigasi kontak tracing dan sosialisasi/penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan;</p> <p>e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;</p> <p>f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/perusahaan.</p>
<b>5</b>	<b>Bidang KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>	
		<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC, agama, dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan Kecamatan, Pemerintah Desa maupun stakeholder terkait.</p>
<b>6</b>	<b>Bagian Pengendalian Resiko, Perencanaan dan Monev</b>	
		<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev;</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;</p> <p>c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;</p> <p>d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk</p>

		<p>puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan upaya pengendalian risiko;</p> <p>e. Mengkoordinasikan terkait kejadian kasus mangkir diagnosis dan mangkir pengobatan/ loss to follow up;</p> <p>f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan;</p> <p>g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.</p>
--	--	---

KERALA DESA LUYUBAKTI



MUKSIN